



PENETAPAN

Nomor 801/Pdt.P/2014/PA Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh :

Drs. Bachtiar Malo bin Malo, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S-1, Pekerjaan Pensiunan PNS Pusat Departemen Dalam Negeri, bertempat tinggal di Jalan Tamanggapa Raya, BTN Makkio Baji Blok E 10 No. 1, RT.005, RW. 005, Kelurahan Bangkala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Selanjutnya disebut Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan pemohon;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa berdasarkan permohonan pemohon tertanggal 10 Desember 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan nomor; 801/Pdt.P/2014/PA.Mks. yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Perempuan Saerah. S binti Saerang pada bulan Oktober 1970 di Kelurahan Maradekaya, Kecamatan Makassar, dahulu Kotamadya Ujung Pandang sekarang Kota Makassar, dinikahkan oleh Imam Maradekaya yang bernama Judu Dg. Sikki dan yang menjadi wali adalah ayah istri yang bernama Saerang, dengan mas kawin berupa seperangkat alat shalat dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Zainuddin dan Syamsuddin..



2. Bahwa sebelum kawin Pemohon berstatus jejaka dan isteri Pemohon berstatus perawan.
3. Bahwa pernikahan Pemohon dengan Saerah. S binti Saerang telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan.
4. Bahwa antara Pemohon dengan Saerah. S binti Saerang tidak mempunyai hubungan darah/sesuan yang dapat menghalangi perkawinan dan tidak ada larangan bagi mereka untuk melaksanakan perkawinan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
5. Bahwa Pemohon dengan Saerah. S binti Saerang telah dikaruniai 8 orang anak yang masing-masing bernama :
 - a. Sulitno, lahir bulan Juni 1971
 - b. linda, lahir bulan Maret 1973
 - c. Lili, lahir bulan Maret 1976
 - d. Suamsu, lahir bulan Juni 1978
 - e. Irma Bachtiar, lahir bulan Agustus 1980
 - f. Lestari Bachtiar, lahir tanggal 17 September 1982
 - g. Wiryawan, lahir tanggal 06 Nopember 1984
 - h. Indah Juniar Bachtiar, lahir tanggal 13 Juni 1998
6. Bahwa sejak perkawinan Pemohon dengan Saerah. S binti Saerang tidak pernah terjadi perceraian sampai Saerah. S binti Saerang meninggal dunia pada 11 Nopember 2014.
7. Bahwa pemohon pernah memiliki buku nikah namun Pemohon menikah sebelum berlakunya Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan..
8. Bahwa maksud permohonan pemohon adalah untuk pengurusan surat-surat yang berhubungan dengan kepentingan pemohon dalam

Hal 2 dari 5 hal. Put. No. 801/Pdt. G/2014 PA Mks.



rangka untuk melangsungkan lagi perkawinan dengan perempuan lain yang bernama Ani Sumampow dan menggantikan formasi gaji pensiun Pemohon yang semula atas nama istri yang telah meninggal yang bernama Saerah. S binti Saerang menjadi nama perempuan yang akan dinikahi Pemohon yang bernama Ani binti Sumampow.

Berdasarkan keterangan-keterangan tersebut di atas, pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Makassar Cq. Majelis Hakim yang terhormat untuk memeriksa dan menetapkan :

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menyatakan pernikahan Pemohon, Drs. Bachtiar Malo bin Malo dengan Saerah. S binti Saerang yang dilangsungkan pada bulan Oktober 1970 di Kelurahan Merdekaya, Kecamatan Makassar, Kota Makassar, dahulu Kotamadya Ujung Pandang adalah sah menurut hukum
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari-hari sidang yang ditetapkan, pemohon datang sendiri dipersidangan sedang tergugat tidak datang.

Bahwa pemohon dimuka persidangan mengajukan permohonan untuk mencabut perkaranya.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

Hal 3 dari 5 hal. Put. No. 801/Pdt. G/2014 PA Mks.



PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana telah diuraikan di muka ;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, pemohon datang menghadap dipersidangan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, pemohon telah mengajukan permohonan pencabutan permohonannya ;

Menimbang, bahwa karena permohonan pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, maka permohonan pemohon tersebut patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa karena permohonan pemohon dicabut, maka biaya perkara yang selama ini telah dipergunakan dibebankan kepada pemohon ;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

- Mengabulkan permohonan pemohon untuk mencabut perkaranya;
- Menyatakan perkara Nomor 801/Pdt.P/2014/PA Mks dicabut
- Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 171.000,- (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 08 Januari 2015 M, bertepatan dengan tanggal 17 Rabiulawal 1436 H. oleh kami Dra. Hj. Murni Djuddin, sebagai ketua majelis, Drs. AR. Buddin, SH. MH dan Dra. Hj. St. Aminah Malik, MH, masing-masing sebagai hakim anggota dengan dibantu oleh Dra. Hanisang, sebagai panitera pengganti, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, serta dihadiri oleh pemohon .

Hal 4 dari 5 hal. Put. No. 801/Pdt. G/2014 PA Mks.



Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis

Drs. A.R. Buddin, S.H, M.H.

Dra. Hj. Murni Djuddin

Dra. Hj. St. Aminah Malik, M.H.

Panitera Pengganti

Dra. Hanisang

Rincian Biaya Perkara ;

- Biaya Pendaftaran	; Rp	30.000,-
- Biaya Atk. Perkara	; Rp	50.000,-
- Biaya Panggilan	; Rp	80.000,-
- Redaksi	; Rp	5.000,-
- <u>Meterai</u>	; Rp	<u>6.000,-</u>
Jumlah	Rp	171.000,-

Hal 5 dari 5 hal. Put. No. 801/Pdt. G/2014 PA Mks.



Untuk salinan

. R a z a k

Hal 6 dari 5 hal. Put. No. 801/Pdt. G/2014 PA Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)